

## Terkendala Otda, Indonesia Tetap Prospektif Untuk Investasi

03 Desember 2009 | 19:24 WIB

Esti Widyasari  
[estiwidyasari@gmail.com](mailto:estiwidyasari@gmail.com)



Hamish Campbell

Jakarta – TAMBANG. Potensi pertambangan Indonesia terbukti sangat menarik bagi investor asing, meskipun banyak persoalan yang masih menjadi penghambat perizinannya. Southern Arc Minerals (SA Minerals), adalah salah satu perusahaan tambang yang masih harus merasakan penantian panjang untuk bisa mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Meskipun demikian, perusahaan Kanada tersebut tetap optimistis terhadap iklim investasi pertambangan di Indonesia.

“Dengan adanya Undang-Undang Minerba yang baru, kuncinya ada pada peraturan pemerintah sebagai pengimplementasiannya,” tutur Hamish Campbell, Vice President Exploration SA Minerals, saat dijumpai Majalah TAMBANG pada Kamis, 3 Desember 2009.

Ia mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling prospektif, berdasarkan ranking yang dikeluarkan Fraser Institute di Kanada.

“Dari 108 negara, Indonesia ada di urutan ketiga dalam hal prospektivitas, di luar hal-hal lainnya.”

Kebijakan pemerintah, apapun itu, menurutnya diperlukan untuk memberikan kepastian sehingga pelaku bisnis tidak semata-mata hanya berspekulasi.

Campbell mengakui bahwa proses masuknya SA Minerals di Indonesia tidaklah mudah. Ia pun menceritakan awal yang sangat berat ketika harus memasarkan gagasan tersebut di Toronto. “Ketika kita mulai memasarkan, orang-orang menertawakan kita.”

Namun, seiring dengan waktu yang menunjukkan adanya hasil dan kemajuan, maka Campbell meyakini bahwa nantinya kesuksesan SA Minerals akan mampu menarik minat dari perusahaan tambang lain untuk memulai operasi di Indonesia.

Isu otonomi daerah (otoda) diakuinya menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mengurus perizinan pertambangan. “Gagasan desentralisasi tentunya benar, hanya saja itu bergantung pada pelaksanaannya. Masa transisinya sangat singkat. Masalahnya ada pada kapabilitas provinsi atau kabupaten.” urainya.

Akibat dari ketidaksiapan provinsi dan kabupaten tersebut adalah pada terlalu lamanya waktu yang kemudian diperlukan untuk mengurus perizinan. SA Minerals sendiri pernah terbentur Perda No.11 tahun 2006 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), yang melarang aktivitas pertambangan di seluruh area Pulau Lombok.

Proyek Selodong yang dikerjakan SA Minerals di Pulau Lombok pun sempat terancam batal.

Namun junior miner asal Kanada tersebut bisa bernafas lega dengan disahkannya UU Tata Ruang (UU No. 26/2007), yang kemudian mengharuskan revisi terhadap Perda NTB No.11 tahun 2006, sehingga aktivitas pertambangan bisa diizinkan di wilayah Lombok.

SA Minerals pertama kali mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2002, dan sampai saat ini masih harus menunggu IUP untuk bisa mulai menambang. Campbell memperkirakan proses produksi baru bisa dimulai sekitar 3 tahun mendatang, jika kali ini segala sesuatunya berjalan lancar untuk keluarnya IUP.